

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, organisasi sektor publik diidentikan dengan organisasi berupa badan usaha yang mayoritas kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bekerja dibawah pengawasan pemerintah, yang bertugas untuk menyediakan dan melakukan pelayanan publik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keamanan. Perkembangan sektor publik yang ada di Indonesia saat ini ditandai dengan adanya program otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah pusat, tujuan diberlakukannya desentralisasi adalah untuk melakukan pembagian tugas dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah, baik itu berupa pembaharuan manajemen birokrasi dan juga pengelolaan sumber keuangan. Penerapan sistem desentralisasi yang dilaksanakan disetiap daerah diharapkan mampu meningkatkan proses pembangun sehingga semakin efektif dan efisien, karena pemerintah daerah mendapat pelimpahan wewenang dan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat (Pratama,2017).

Pada proses pengelolaan sumber keuangan, pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik berlandaskan akuntabilitas dan juga transparan terhadap publik. Salah satu pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang berkualitas atas pelaksanaan APBN dan APBD, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak terkait yang berada di pemerintah daerah dan juga masyarakat pada umumnya, ini diatur dalam dasar hukum yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Udang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang No.8 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara. Peningkatan kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi bagian penting dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah (Diani,2017). Laporan keuangan yang disajikan nantinya akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan, dan laporan keuangan juga digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman untuk menentukan sebuah keputusan, oleh sebab itu laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memberikan manfaat, serta dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan program dan tugas pembangunan lewat otonomi daerah.

Menurut PP no 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas apabila relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Dikatakan relevan apabila informasi laporan keuangan yang dihasilkan mampu mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa kini dan memprediksi masa depan, kemudian disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika bersih dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material dan melaporkan setiap fakta yang ditemukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dapat dibandingkan apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya baik secara internal maupun eksternal, dan memenuhi kriteria dapat dipahami apabila bentuk dan istilah informasi yang ada didalam laporan keuangan berada dibatas pemahaman para pengguna informasi tersebut. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tidak akan mempercayai informasi yang disajikan (Atmaja, Darmawan, dan Primayana, 2014). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, dan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Halim,2012).

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya akan diaudit dan mendapat penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau tidak memberikan pendapat, artinya laporan keuangan entitas pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Erawati,2018). Namun, menurut Pujiswara (2014) masih terdapat banyak organisasi sektor publik yang belum mampu menyajikan laporan keuangan yang informasinya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, dan masih banyak terdapat penyimpangan dalam proses penyajiannya.

Pemeriksaan atas LKPD ditujukan untuk menilai kewajaran LKPD dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standard akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan atas 537 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari 542 LKPD tahun 2016 yang wajib diserahkan, masih terdapat 162 LKPD yang belum memperoleh opini WTP hal ini karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP, adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lemahnya sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola keuangan yang ada di pemerintah daerah. (BPK-RI,2017), untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus memiliki tenaga akuntansi yang berkompeten dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, serta melakukan peningkatan kualitas pihak pejabat pengelola keuangan yang ada di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Salah satu daerah yang belum pernah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari hasil pemeriksaan BPK adalah Kabupaten Sumba Barat. Kabupaten ini adalah salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan IHPS I tahun 2018, dalam 5 tahun terakhir, sejak

tahun 2013-2017 Kabupaten Sumba Barat selalu memperoleh opini wajar dengan pengecualian, dan belum pernah mengalami peningkatan ke opini yang lebih baik. Daftar Akun yang disajikan tidak sesuai dengan standard akuntansi pemerintah, dan tidak didukung oleh bukti yang cukup pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2017 yaitu pada akun aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja dan pembenahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar opini yang diperoleh kedepannya bukan lagi wajar dengan pengecualian, tetapi mengalami peningkatan yaitu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Pembenahan dan peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi pada kinerja aparatur daerah, sistem akuntansi yang ada di daerah, serta bekerja sama dengan pihak terkait yang membantu mengawasi proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Opini LKPD Kabupaten Sumba Barat

No.	Tahun	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
1.	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4.	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5.	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : www.bpk.go.id BPK RI, IHPS I tahun 2018

Program pemerintah dalam menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah tentunya memiliki dampak negatif, karena program ini bisa menjadi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang diberikan dengan berbuat curang, untuk itu pemerintah daerah tentunya dituntut dapat menjalankan kebijakan pemerintahan dengan tepat, serta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Penilaian suatu kebijakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, diperlukan peran Inspektorat Jendral Daerah sebagai audit internal pemerintah.

Menurut PP no 6 Tahun 2008, Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan lembaga. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, bahwa kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Peran audit internal berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, tercantum dalam UU. No 15 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 yaitu dalam menyelenggarakan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah, dan pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat dan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) menyatakan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2017). Hal ini karena audit internal tidak mengerjakan secara langsung dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pratama (2017), Purwanti (2014), dan Bachtiar (2013) yang memiliki hasil penelitian bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu hal yang mendasar dari penerapan akuntansi di laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (Pratama,2017). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standart dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pihak dalam maupun luar pemerintah daerah

dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Mokoginta,2017). Dengan adanya sistem akuntansi keuangan di tiap daerah akan memudahkan proses dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Jika sistem akuntansi keuangan belum dipahami, ini tentunya akan menghambat proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta (2017) menyatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah, yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintah yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan serta bersifat mengikat dan wajib untuk diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) dan Yusrawati (2015), namun hal berbeda disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh Lilis dan Wikan (2014) dan Erawati (2018) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam organisasi publik, tugas sumber daya manusia lebih difokuskan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga organisasi memiliki kinerja yang bagus dimata masyarakat. Selain itu keberhasilan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, tentunya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten. Penentuan tingkat kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik, rata-rata, atau buruk (Syarifudin, 2014).

Menurut Wibowo (2012) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Moehariono (2010) Setiap individu memiliki karakteristik kompetensi dasar, yaitu apabila memiliki watak (*traits*), motif (*motive*), bawaan (*self-concept*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*), oleh karena itu peningkatan

kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan dalam proses peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Selain beberapa karakteristik kompetensi dasar diatas, peningkatan kompetensi aparatur daerah guna mencapai proses kinerja yang efektif dan efisien juga dapat dilakukan dengan melakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan pengalaman dan rasa tanggung jawab dari sumber daya manusia tersebut, peningkatan pengalaman dan rasa tanggung jawab ini tentunya akan membantu sumber daya manusia secara tidak langsung untuk mampu menghasilkan kompetensi dasar dalam diri yang semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) dan Martiningsih (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoseferaldi (2013), Nurillah (2014), dan Pratama (2017) yang mendukung argument bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011) bahwa sumber daya manusia yaitu karyawan dengan *human capital* tinggi akan memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi. *Human Capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu pelayanan yang profesional. Dalam hal ini peran pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seorang sumber daya manusia sebagai aparatur satuan kerja perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* yang ada di pemerintah daerah untuk mengambil dan menentukan keputusan.

Penelitian ini akan menguji pengaruh peran audit internal sebagai pengawas kinerja pemerintah daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan, serta kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparatur pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah peran audit internal berpengaruh pada kualitas LKPD?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada kualitas LKPD?
3. Apakah kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas LKPD?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD.
2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas LKPD.
3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas LKPD.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain :

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademik dengan pembuktian melalui teori agensi bahwa peran audit internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah yang ada di daerah terkait sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan agar mampu meningkatkan kualitas dalam menyajikan laporan keuangan

pemerintah daerah dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada, dan mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab 3 terdiri dari desain penelitian, identifikasi, definisi dan operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.